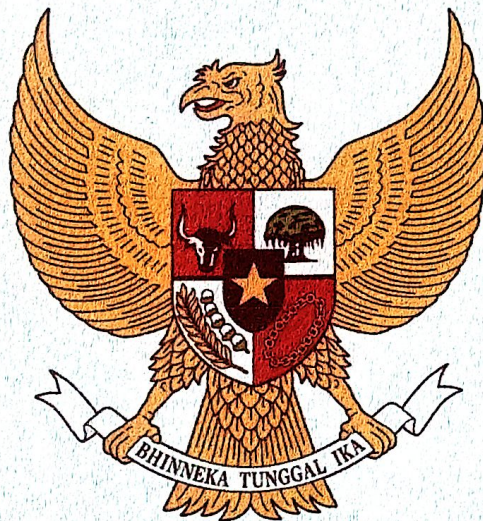


**PERATURAN DESA SOMOSARI
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SOMOSARI (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA SOMOSARI
KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022**



KEPALA DESA SOMOSARI
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA SOMOSARI
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOMOSARI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SOMOSARI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOMOSARI

Dan

KEPALA DESA SOMOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOMOSARI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SOMOSARI Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.455.128.500,00
2. Belanja Desa	Rp	1.455.128.500,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SOMOSARI.

Ditetapkan di : Somosari

Pada tanggal : 31 Desember 2021



Diundangkan di : Somosari

Pada tanggal : 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA

SIROJUDDIN FATHONI,SH

LEMBARAN DESA SOMOSARI NOMOR 01 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SOMOSARI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	155.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.300.128.500,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.455.128.500,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>477.746.500,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	442.591.808,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	36.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.558.800,00	ADD
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	196.558.800,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.101.588,00	ADD, PBH
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	17.101.588,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	15.706.420,00	ADD
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	15.706.420,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	8.400.000,00	ADD
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	8.400.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, per)	3.500.000,00	ADD
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	5.600.000,00	ADD
	1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	150.000.000,00	PAD
	1.1.90	5.1. Belanja Pegawai	150.000.000,00	
	1.1.93	Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
	1.1.93	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
	1.1.94	Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
	1.1.94	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
	1.1.95	Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
	1.1.95	5.2. Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
	1.1.96	Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
	1.1.96	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
	1.1.97	Operasional Linmas	725.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	17.654.692,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.807.484,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.807.484,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	11.847.208,00	PBH
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.847.208,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	7.500.000,00	ADD, DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	10.000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.500.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.500.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>512.952.800,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	89.590.600,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	20.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	54.590.600,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.590.600,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	15.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	408.362.200,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	75.000.000,00	PBK
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	100.000.000,00	PBK
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	70.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	50.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.93		Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Pasar/Kios Desa	113.362.200,00	DDS
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	113.362.200,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa		
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	DDS
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>5.000.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>155.829.200,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	137.476.400,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	116.476.400,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	116.476.400,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	16.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
4.2.90		Pelestarian lingkungan hidup/pembibitan pohon langka	5.000.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18.352.800,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	18.352.800,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.352.800,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>273.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	273.600.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	273.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	273.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.430.128.500,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN	25.000.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	(25.000.000,00)	
		PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

DESA SOMOSARI KECAMATAN KALITENGGAH

KABUPATEN LAMONGAN

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOMOSARI
KECAMATAN KALITENGGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188 / 06 / 413.308.03.01 / 2021**

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA SOMOSARI

NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOMOSARI

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOMOSARI

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Somosari Membahas Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Somosari Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN PERATURAN DESA SOMOSARI NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOMOSARI TAHUN
ANGGARAN 2022

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Somosari Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Somosari

Pada tanggal : 31 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOMOSARI

